

## Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Jl. Raya Manggarawan Desa Padang Manggar 33512

07199220090

[belitungtimurkab.bps.go.id](http://belitungtimurkab.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /  
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik  
Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur



No. SK : 006.01 TAHUN 2024

### Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas
6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy
7. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
8. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
9. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan
10. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Jl. Raya Manggarawan Desa Padang Manggar 33512

07199220090

[belitungtimurkab.bps.go.id](http://belitungtimurkab.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /  
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik  
Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur



1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Belitung Timur
2. Pengguna layanan disambut petugas PST dan dibantu untuk maksud dan tujuannya berkunjung ke PST BPS Kabupaten Belitung Timur
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu
4. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
5. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang perlu diisi oleh pengguna layanan
6. Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik
7. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan
8. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas
9. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
10. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan melalui Aplikasi ROMANTIKA
11. apabila telah terbit surat rekomendasi dari BPS, petugas PST menghubungi pengguna layanan
12. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik
13. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik

## Waktu Penyelesaian

## Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Jl. Raya Manggarawan Desa Padang Manggar 33512

07199220090

[belitungtimurkab.bps.go.id](http://belitungtimurkab.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur



Pengguna layanan akan menerima informasi lanjutan tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir dikirimkan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik; 2. Surat rekomendasi kegiatan statistik

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Belitung Timur

Website : <https://lapor.go.id>

E-mail : [bps1906@bps.go.id](mailto:bps1906@bps.go.id)

SMS/whatsapp : 081278563877 (Syahroni, Kasubbag umum BPS Kabupaten Belitung Timur)